

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 30 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 30 Tahun 2025 tentang **Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.**
 - **Nomor/Tahun:** 30 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.**
- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916).

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024** tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.
 - **Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 16 Tahun 2021** tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Melakukan penyesuaian kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar tetap relevan dengan kondisi terkini, meningkatkan motivasi kerja, serta memenuhi amanat Kepmendagri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024.
 - **Definisi Baru:** Menambahkan definisi teknis terkait **E-Kinerja** (aplikasi pengelola kinerja), **Kehadiran** (ketepatan waktu jam kerja), serta **Indeks Kapasitas Fiskal Daerah** sebagai parameter kemampuan keuangan daerah.
 - **Kriteria Pemberian TPP:** TPP diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - **Parameter Penilaian:** Penilaian TPP kini lebih terintegrasi dengan disiplin (kehadiran) dan produktivitas kerja yang terekam melalui sistem elektronik (E-Kinerja).
 - **Kebutuhan Khusus:** Mengatur besaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang diperbantukan atau memiliki penugasan rutin khusus pada organisasi lain.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Perubahan Kedua (Amandemen).
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini menekankan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan sistem berbasis elektronik dalam mengelola kinerja ASN.
 - Ditetapkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**.
-